



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

MEYSCKE ELLEN KINONTOA Binti DJABIR KINONTOA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Fajar Bulawan, RT.14, Lingk. III, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, semula sebagai Penggugat; sekarang **PEMBANDING**;

melawan

ABDUL HARIF GUMELENG Bin KADIS GUMELENG, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal RT. 06, RW. 03, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, semula disebut sebagai Tergugat; sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0584/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 safar 1440 Hijriyah;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 0584/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 29 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 safar 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta-harta, berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah dan pekarangan seluas 12 x 25 M² atau dalam sertifikat seluas 298 M² yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak, sebelah Timur berbatasan dengan Jemi Sepang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving Blok, serta sebelah Barat berbatasan dengan Yohanis Ratihan;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 10 x 25 M² atau dalam sertifikat 248 M², yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Paving Blok, sebelah Timur berbatasan dengan Sali Walangare, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak, serta sebelah Barat berbatasan dengan Sari Intan;

Adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 2 amar putusan ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 2 amar putusan ini kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal.2 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, Pihak Penggugat pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2018.

Bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Nopember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2018;

Membaca surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu tertanggal 28 November 2018 yang menerangkan, bahwa Pembanding telah datang kepadanya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sedangkan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama kotamubagu tanggal 11 Desember 2018 walaupun kepada pihak Terbanding telah disampikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 30 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara-cara sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 584/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 29

Hal.3 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Oktober 2018 tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding yang pokoknya adalah :

1. Pembanding keberatan atas putusan tingkat pertama yang menetapkan harta yang menjadi objek sengketa seperti tersebut pada point No 2.1 dan point 2.2 dalam gugatan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sejak semula objek/harta tersebut telah dikuasai oleh Penggugat terlebih-lebih Tergugat sendiri telah menyerahkan kepemilikan harta tersebut kepada Penggugat ;
2. Pembanding juga keberatan atas putusan tingkat pertama yang membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat , dengan alasan bahwa dalam perolehan harta bersama tersebut , Penggugatlah yang banyak berperan dan berusaha sehingga harta bersama tersebut terjadi, disamping itu berdasarkan surat pernyataan tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat telah menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
3. Pembanding juga berkeberatan bahwa Hakim keliru dalam memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan terutama bukti tertulis (p.4) dan bukti saksi atas nama Asni Husain Bint Taslim Husain (saksi kedua);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Tingkat banding terlebih dahulu akan mempelajari secara seksama proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh tingkat pertama apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hukumnya sampai dengan pengambilan keputusan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk menasehati, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara khususnya berita acara sidang, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal.4 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan perkara a-quo, karena Majelis hakim Tingkat pertama telah ternyata belum menguraikan pertimbangan hukum tentang ketidak hadirannya Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim di Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dan memperbaiki dalam hal ini, sebagaimana Berita acara Sidang perkara a-quo ternyata, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Kotamobagu mulai dari sidang pertama pembacaan surat gugatan sampai dengan sidang terakhir pembacaan putusan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa seharusnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang berarti pemeriksaan alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti lainnya tidak perlu lagi karena Tergugat dipandang telah mengakui gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok perkara a-quo adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018 dan selanjutnya pada persidangan tanggal 24 September 2018 Penggugat/Pembanding telah mengajukan perubahan gugatan, adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan objek No. (3.1) dan (3.2) dalam surat gugatan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat dan apabila tidak memungkinkan untuk dibagikan secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasil harga jualnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut bagian yang ditentukan;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah harta yang diperoleh tersebut sebagai harta bersama perlu diperhatikan ketentuan pasal 1 huruf (f)

Hal.5 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Harta Kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut dan dengan pengakuan Penggugat sendiri kalau harta-harta tersebut diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, maka harta-harta tersebut terbukti sebagai harta bersama meskipun dalam perolehannya pengugatlah yang banyak berperan dan walaupun harta tersebut sekarang telah bersertifikat dengan atas nama Penggugat dengan demikian putusan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat menetapkan objek sengketa No 3.1 dan 3.2 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selanjutnya adalah membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis tingkat pertama telah memutuskan sesuai tuntutan Penggugat tersebut yaitu membagi harta bersama tersebut menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian harta bersama yang telah diputuskan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar karena telah sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan ternyata perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan bahwa dalam hukum acara perdata, Hakim hanya terbatas memutus hal-hal apa yang dituntut oleh Penggugat, Hakim dilarang memutus hal-hal yang tidak dituntut Penggugat. Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam perkara a-quo, Penggugat hanya menuntut agar harta tersebut

Hal.6 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi harta bersama menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori banding yang menghendaki agar semua harta bersama tersebut ditetapkan untuk Penggugat, harus ditolak karena bertentangan dengan tuntutan yang diajukan pada tingkat pertama dengan demikian seluruh keberatan-keberatan Pembanding dipandang tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, namun perlu diperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ;

Bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat tersebut diatas Hakim Anggota I (Drs. Dadi Suryadi , SH, MH) mempunyai pendapat lain (dissenting opinion) sebagai berikut :

- Perkara a-quo tidak dilakukan mediasi oleh pihak pihak karena tergugat tidak hadir, dan karena Penggugat mengajukan banding maka putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan , sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 pada rumusan hukum kamar agama tahun 2015 yang berbunyi “putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir “ (vide ; Kompilasi rumusan hasil Rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI cetakan ketiga sekretariat Mahkamah Agung RI, 2018, hal 123) ;
- Putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengenyampingkan perubahan posita dan petitum penggugat pada saat acara pemeriksaan setempat , sementara pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang dan perkara diputus verstek adalah menyalahi ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal.7 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Dengan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 0584/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 29 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Sapar 1440 Hijriyah harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa walaupun terjadi perbedaan pendapat diantara Anggota Majelis namun putusan diambil berdasarkan dengan suara terbanyak yaitu sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0584/Pdt.G/2018/PA.ktg, tanggal 29 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir.
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
 3. Menetapkan harta-harta, berupa :

Hal.8 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



3.1. 1 (satu) unit rumah dan pekarangan seluas 12 x 25 M² atau dalam sertifikat seluas 298 M², yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak, sebelah Timur berbatasan dengan Jemi Sepang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Paving Blok, serta sebelah Barat berbatasan dengan Yohanis Ratihan;

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas 10 x 25 M² atau dalam sertifikat 248 M², yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Paving Blok, sebelah Timur berbatasan dengan Sali Walangare, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak, serta sebelah Barat berbatasan dengan Sari Intan;

Adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 3 (tiga) amar putusan ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 3 (tiga) amar putusan ini kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.9 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Mallo, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Dadi Suryadi, SH., MH, dan DR. H. Suhadak, SH., MH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 16 Januari 2019, putusan mana pada hari itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arisno Mertosono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H.M. ALWI MALLO, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. DADI SURYADI, SH., MH

Dr. H. SUHADAK, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. ARISNO MERTOSONO, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 11 halaman. Put. No 1/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)